

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan Orde Baru yang lebih terfokus pada pertumbuhan ternyata tidak membuat banyak daerah-daerah di tanah air berkembang dengan baik. Proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran sebagai hasil dan dan pada pembangunan selama masa itu lebih terkonsentrasi di pusat (Jawa). Pada tingkat nasional memang laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan per kapita naik terus setiap tahun (hingga krisis terjadi).

Masalah ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan antara lain karena selama pemerintah Orde Baru, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber-sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dan hasil sumber daya alam sektor-sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan/kelautan. Akibatnya, selama itu daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak juga pinjaman dan bantuan luar negeri, PMA, dan tata niaga di dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah dan pada potensi ekonominya.

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sejak pemerintah Orde Baru hingga diberlakukannya Otonomi Daerah (OD) menyebabkan relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan atau kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah daerah. Pola hubungan pusat daerah seperti ini membuat pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat. Pada APBN tahun 1990-an menunjukkan bahwa struktur penerimaan Pemerintah Daerah (Pemda) didominasi oleh transfer pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan maupun sumbangan.

1.2 Hubungan Keuangan pusat-Daerah

Menurut pendapat Mardiasmo (2002 :58) keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah di dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya serta pengaruhnya di dalam perekonomian.

Tujuan suatu kerangka hubungan keuangan pusat-daerah adalah untuk menjelaskan tiga hal pokok, yaitu: pembagian kekuasaan tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dan dana pemerintahan, yakni pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi; pembagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara; dan distribusi pengeluaran pemerintah secara merta di antara daerah satu dan daerah lainnya. Pola pembiayaan terhadap wewenang

yang dilimpahkan oleh pusat kepada daerah sebagian besar diperoleh dari pendapatan asli daerah. Namun kenyataannya dominasi pusat masih terlalu kuat bagi daerah di dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu bentuknya adalah dengan pemberian sumber dana yang berkaitan dengan wewenang yang diberikan.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik di daerah, pemerintah membutuhkan anggaran sebanding dengan kegiatan yang harus dijalankan. Kebutuhan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

1.3 Konsep Anggaran Pemerintah

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan hubungan daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan.

Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan

adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya dana alokasi umum. Dana perimbangan ini terdapat berbagai macam yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk: menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan; menjamin terciptanya perimbangan horisontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama; dan menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dana yang biasanya ditransfer dari pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Pada kenyataannya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4 Prospek Keuangan Daerah

Prospek keuangan daerah dapat dilihat dari faktor-faktor berikut ini :

- a. Sumber-sumber yang belum tergali meliputi sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya
- b. Sumber-sumber keuangan yang telah digali tetapi belum dioptimalkan secara efektif, juga meliputi sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya.

Realisasi penilaian prospek keuangan daerah ini tidak begitu saja mudah dilakukan. Dari fakta yang telah sering ditemukan terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan di lapangan. Adapun faktor yang

berpengaruh bagi pelaksanaan antara lain perangkat peraturan daerah, obyek pelaksanaan dan subyek pelaksanaan.

Ekonomi publik atau ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran serta pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut (Mardiasmo, 2002). Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU No. 17 Tahun 2003).

Guna menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan keuangan dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung pula oleh pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam otonomi daerah bukan hanya terdapat hal-hal yang berupa pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah saja, akan tetapi yang lebih utama adalah adanya

keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka kepada daerah-daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Demikian juga dalam mengatur sendiri masalah keuangan daerahnya termasuk bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara yakni :

1. Pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana dan pajak daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dan pihak ketiga, pasar uang atau melalui pemerintah pusat
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah misalnya sekian persen dan pendapatan sentral tersebut.

1.5 Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja

pembangunan. Ketiga komponen ini meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berbeda di lembaga yang berbeda (Halim,2007). Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007).

Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu:

1. Belanja selain modal (belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja transfer dan belanja tak terduga)
2. Belanja modal. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok (Pambudi, 2007), yaitu:
 - a. Belanja administrasi umum

Belanja administrasi umum merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis yaitu:

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
 2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
 4. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
- b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:
1. Belanja pegawai (kelompok belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
 2. Belanja barang (kelompok belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah

untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

3. Belanja perjalanan (kelompok belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 4. Belanja pemeliharaan (kelompok belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:
1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
 2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan oleh aparatur.
- d. Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran.

1. Angsuran pinjaman
 2. Dana bantuan
 3. Dana cadangan
- e. Belanja tak terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.6 Prosedur Pencairan Dana APBN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-190/PMK 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan lainnya yang masih berlaku. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja setiap awal tahun anggaran :

Langkah-langkah awal tahun anggaran (disatker) :

1. Menetapkan pejabat perbendaharaan (KPA,PPK,PPSPM,Bendahara) pada satker dengan menerbitkan SK
2. Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah dana atau akun yang digunakan, jika ada yang salah dan tidak sesuai segera lakukan revisi DIPA
3. Menyusun POK beserta jadwal kegiatan

4. Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun
5. Mengajukan persetujuan pembukuan rekening untuk menampung APBN (khusus satker baru)
6. Menunjuk petugas pengantar SPM dan pengambilan SP2D
7. Menyampaikan dokumen syarat-syarat awal tahun anggaran ke KPPN Metro

Langkah-langkah awal pencairan anggaran negara (di KPPN) :

1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada KPPN; (PMK-190/PMK.05/2012)
2. KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukuan rekening pengeluaran sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai kuasa BUN (dalam hal satker yang baru membuka rekening) sesuai PMK-182/pmk.05/2017)
3. KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan pengambilan SP2D (maksimal 3 orang). Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana sesuai dengan PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah dengan PER-88/PB/2011.
4. Menyampaikan surat penunjukkan KIPS kepada KPPN (format Lampiran III PER-57/PB/2010).

5. PPSPM melakukan registrasi pendaftaran PIN PPSPM sesuai PER-19/PB/2012.
6. Menyampaikan fakta integritas tahun anggaran berjalan (diperbaharui setiap awal tahun).
7. Melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang disediakan.
8. Melaksanakan penyampaian laporan keuangan ke KPPN (LPJ Bendahara) dan rekonsiliasi.

2.7 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan

kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, agar pelayanan untuk kebutuhan dasar dapat terpenuhi.

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Sony Yuwono, Dwi Cahyono Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R (2008) Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Demikian juga H.A.W Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh

daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005) “Dana Alokasi Khusus(DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah:

- 1) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer
- 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Menurut H.A.W Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005) “Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari :

- 1) Kehutanan
- 2) pertambangan umum
- 3) perikanan
- 4) pertambangan minyak bumi
- 5) pertambangan gas bumi
- 6) pertambangan panas bumi

2.8 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten /kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Prakosa, 2004).

2.9 Tujuan dan fungsi DAU

Ada beberapa alasan perlu dilakukan pemberian DAU dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu :

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertikal. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.

2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal hirizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum disetiap daerah tersebut.
4. Untuk stabilitas ekonomi. DAU dapat dikurangi di saat perekonomian daerah sedang maju pesat dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

Sedang tujuan umum dari DAU adalah untuk :

1. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal.
2. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horisontal .
3. Menginternalisasikan atau memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat atau biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut.
4. Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ladoangn Y. Bernadete (2017)	Dampak penundaan dana alokasi umum terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana aloaksi umum yang ditunda

			penyalurannya menyebabkan ada beberapa jumlah kegiatan yang tertunda.
--	--	--	---

2.11 Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat daerah. Dalam penerapannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Permendagri No. 21 Tahun 2011). Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri No. 21 Tahun 2011). Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah dan lain-lain. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah. Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai Barat menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya APBD. Dana Alokasi Umum tersebut digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran

Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penundaan penyaluran sebagian transfer ke daerah di perhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada anggaran berikutnya. Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 18.071.885.782 per bulan terhitung dari bulan September-Desember. Dengan adanya penundaan ini tentu akan berdampak signifikan terhadap program/kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk lebih jelas maka pemikiran tersebut dapat saya buat dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran

